



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I PGSD, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 25 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK, pada tanggal 25 September 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara islam di rumah kediaman kediaman

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Lembah Murni RT 001 RW 007, Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Sahnudin selaku abang kandung Pemohon II dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Azian selaku Paman Pemohon I dan Samin selaku RT, dengan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Lembah Murni RT 001 RW 007, Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri, serta antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama:

➤ -----, Perempuan, lahir di Karimun, tanggal 30 Juni 2023;

5. Bahwa semenjak Para Pemohon menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

7. Bahwa Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Nikah Sirri;

8. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 November 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara islam di rumah kediaman kediaman yang berada di Lembah Murni RT 001 RW 007, Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa Permohonan *Itsbat Nikah* tersebut sebagaimana ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 (empat belas) hari, dan dalam tempo yang ditentukan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan perkara permohonan *Itsbat Nikah* tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan dan Pemohon mohon agar Itsbat Nikahnya dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102051007850005 atas nama Asroni (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 08 Maret 2021 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102085109930001 atas nama Winarti (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 13 Februari 2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.2 oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171030607210015 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 19 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen dan diberi kode P.3 oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-06072021-0014 atas nama Dwi Okmo Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 06 Juli 2021 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.4 oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0425/AC/2019/PA.TBK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tertanggal 13 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.5 oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Asrullah bin Saharuddin**, 32 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Teluk Uma RT 003 RW 02, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon I yang terletak di Pasir Panjang RT 001 RW 007, Kelurahan Pasir Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu yang menjadi saksi nikah bernama Samin dan Azian;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi mas kawinnya berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda ditinggal mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon, pengurusan akte kelahiran anak dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

**2. Azian bin Koming**, 45 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Teluk Uma RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon I yang terletak di Pasir Panjang RT 001 RW 007, Kelurahan Pasir Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu yang menjadi saksi nikah bernama Samin dan dirinya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi mas kawinnya berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda yang suaminya sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon, pengurusan akte kelahiran anak dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (**Asroni bin Saharuddin**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal **07 November 2021**, di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), (P.2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asroni (Pemohon I) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarti (Pemohon II), bukti surat tersebut *telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti serta relevant dengan perkara aquo*, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Winarti Nomor 2171030607210015 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karimun, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.3 secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan tentang identitas data keluarga Winarti sebagai Kepala Keluarga dengan seorang anak kandung, Khanza Arif Al-Muttaqin dari orangtua yang bernama dari Dwi Okmo Susanto dan Winarti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Dwi Okmo Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 06 Juli 2021, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 tersebut merupakan surat tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti serta relevant dengan perkara *aquo* dan berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa Dwi Okmo Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0425/AC/2019/PA.TBK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tertanggal 13 November 2019, telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah sesuai pasal 1888

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KUHPerdata dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti serta relevant dengan perkara aquo, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai, dan tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan wanita manapun saat menikah dengan Pemohon II;*

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada 07 November 2021 di Lembah Murni, RT 001 RW 007, Kelurahan Pasir

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kecamatan meral Barat, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa salah satu alasan permohonan pengesahan (*Itsbat*) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara agama Islam dan belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis hakim berpendapat pernikahan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, yaitu hukum agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto*. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 34 Ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilangsungkan pada tanggal **07 November 2021**, di di Lembah Murni, RT 001 RW 007, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TBK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Yustini Razak, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari senin, tanggal 21 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Yustini Razak, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**  
ttd  
**Nasihin, S.Sy**

**Ketua Majelis,**  
ttd  
**Yustini Razak, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**  
ttd  
**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H**

**Panitera Pengganti,**  
ttd  
**Alfi Husni, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1.                              | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2.                              | Biaya ATK.Rp 50.000,00         |
| 3.                              | PNBP Panggilan Rp 20.000,00    |
| 4.                              | Redaksi Rp 10.000,00           |
| 1.                              | <u>Meterai Rp 10.000,00</u>    |
| Jumlah                          | Rp 120.000,00                  |
| (seratus dua puluh ribu rupiah) |                                |